



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi 26136 - Sumatera Barat
Telp : 0752 - 32485, 0752 - 7028932, 0752 - 625740 Fax : 0752 - 625448

KEPUTUSAN
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/020/BK.01/ 01 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas - tugas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi untuk tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksana Otonomi Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 ;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ditunjuk sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : FACHRUL RAZI, SE
NIP : 19791121.200212.1.003
Pangkat/ Golongan : Penata – III/c

- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Diktum Kesatu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 03 Januari 2017
← KEPALA BADAN KEUANGAN →
KOTA BUKITTINGGI


DEDED KRISNALDI, SE, MM
NIP. 19671003.199308.1.001

